

ANALISIS DESKRIPTIF POLA PENGUNGKAPAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN SANKSI OJK: STUDI DOKUMENTASI PUTUSAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Ikhsan Fajrul¹, Christin Haadinata Hodianito², Fitria Herdinan Shagi³, Tries Ellia Sandari⁴

^{1,2,3,4}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ikhsaniiikhsan78@gmail.com¹, christianhadinata13@gmail.com²,
herdinanfitria31@gmail.com³, triesellia@untag-sby.ac.id⁴

Abstrak

Rekayasa laporan keuangan pada emiten Indonesia tetap menjadi ancaman serius bagi kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Meski OJK telah aktif menjalankan fungsi pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi, modus serupa terus terulang tanpa penurunan yang signifikan. Studi ini bertujuan memetakan dan mendeskripsikan pola pengungkapan kecurangan laporan keuangan pada emiten yang dikenai sanksi OJK melalui telaah dokumentasi putusan sanksi dan laporan tahunan perusahaan. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode library research, di mana data dihimpun dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang mendokumentasikan kasus fraud, putusan resmi OJK, serta laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Hasil studi mengidentifikasi bahwa modus kecurangan yang paling dominan adalah pengakuan pendapatan prematur atau fiktif, inflasi aset, dan menyembunyikan kewajiban, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya. Melalui kerangka Fraud Triangle dan Fraud Hexagon, ditemukan bahwa tekanan finansial, peluang akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi manajemen menjadi pemicu utama, dengan komite audit yang tidak independen sebagai celah yang dimanfaatkan. Temuan ini menegaskan bahwa sanksi administratif yang berlaku belum mampu menimbulkan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan sinergi kelembagaan antara OJK, BPK, dan Kejaksaan serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelapor pelanggaran.

Kata Kunci: Kecurangan Laporan Keuangan, Sanksi OJK, Fraud Triangle, Fraud Hexagon, Analisis Deskriptif.

Abstract

Financial statement manipulation by Indonesian issuers remains a serious threat to trust and stability in the capital market. Although the Financial Services Authority (OJK) has actively carried out its supervisory function and imposed sanctions on companies found to have manipulated financial statements, similar practices continue to recur without significant reduction. This study aims to map and describe patterns of disclosure of financial statement

fraud in issuers sanctioned by the OJK through a review of sanction decision documentation and company annual reports. The approach used is descriptive qualitative with library research methods, where data is collected from scientific journal articles documenting fraud cases, official OJK decisions, and the financial statements of the companies concerned. The study results identify that the most dominant fraud methods are premature or fictitious revenue recognition, asset inflation, and concealment of liabilities, as reflected in the cases of PT Garuda Indonesia Tbk and PT Asuransi Jiwasraya. Using the Fraud Triangle and Fraud Hexagon frameworks, it was found that financial pressure, opportunities resulting from weak oversight, and management rationalization were the primary triggers, with non-independent audit committees being exploited as loopholes. These findings confirm that existing administrative sanctions have not been able to create an adequate deterrent effect, necessitating institutional synergy between the Financial Services Authority (OJK), the Supreme Audit Agency (BPK), and the Attorney General's Office (AGO), as well as stronger legal protection for whistleblowers.

Keywords: Financial Statement Fraud, OJK Sanctions, Fraud Triangle, Fraud Hexagon, Descriptive Analysis.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi yang mencerminkan kondisi finansial, hasil operasional, dan aliran kas perusahaan guna memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pihak investor dan kreditur. Bagi emiten yang tercatat di bursa efek, akurasi dan keandalan laporan keuangan menjadi pilar kepercayaan publik sekaligus penjaga stabilitas ekosistem pasar modal (Sari, 2025). Ironisnya, rekayasa akuntansi (accounting fraud) masih kerap ditemukan di Indonesia, yakni ketika pihak manajemen secara terencana mengubah informasi finansial sehingga gambaran kondisi perusahaan tampak berbeda dari kenyataan sesungguhnya, mulai dari penggelembungan pendapatan, pengaburan beban, hingga perekayasa transaksi. Deretan skandal seperti PT Garuda Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Indofarma Tbk mempertegas bahwa kecurangan pada laporan keuangan bukan hanya mengelabui investor, melainkan turut menggerus kepercayaan dan integritas pasar modal secara keseluruhan (Pridehan, Maharani, Pane, & Tarina, 2024).

Sebagai otoritas tunggal pengawas industri jasa keuangan nasional, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diberi mandat untuk menindak perusahaan maupun individu yang terbukti melanggar ketentuan pasar modal melalui penerapan sanksi administratif (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi denda finansial, surat perintah perbaikan laporan keuangan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional (Rasji, Djayanti, & Oktri, 2025). Dalam kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018, regulator mengenakan denda administratif senilai Rp100 juta kepada korporasi beserta seluruh anggota direksi secara individual, serta denda tanggung renteng bagi dewan komisaris yang membubuhkan tanda tangan pada laporan keuangan, diikuti dengan kewajiban penyusunan ulang laporan tersebut. Kendati demikian, efektivitas sanksi yang dijatuhkan patut dipertanyakan mengingat nilai denda yang ditetapkan acapkali jauh lebih kecil dibandingkan kerugian nyata yang dialami oleh para investor.

Sejumlah kajian akademis terdahulu telah mengupas berbagai faktor pemicu

kecurangan laporan keuangan dengan menerapkan kerangka Fraud Triangle, Fraud Diamond, Fraud Pentagon, maupun Fraud Hexagon, dan menghasilkan temuan yang bervariasi (Juang & Cris, 2026). Akan tetapi, penelitian yang secara spesifik menelaah kecurangan laporan keuangan berdasarkan dokumen resmi putusan sanksi OJK masih sangat jarang dilakukan. Padahal, putusan sanksi OJK merupakan bukti juridik yang dapat mengungkap pola, kategori, dan ciri khas kecurangan yang telah terbukti di mata hukum. Telaah deskriptif atas dokumen putusan tersebut sangat bermanfaat untuk memetakan modus fraud yang paling dominan, mengidentifikasi pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mengetahui bobot sanksi yang ditetapkan. Atas dasar itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan memetakan kecurangan laporan keuangan berlandaskan putusan sanksi OJK, dengan harapan dapat menyediakan referensi empiris yang berguna bagi regulator, auditor, serta manajemen perusahaan dalam merancang langkah pencegahan fraud ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengacu pada Sugiyono (2019), pendekatan ini dimaksudkan untuk memotret dan menginterpretasi suatu fenomena secara komprehensif tanpa bertujuan menghasilkan generalisasi yang berlaku luas. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana sumber data primer diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah mengkaji kasus-kasus kecurangan, putusan OJK, serta implikasi hukumnya terhadap emiten di pasar modal (Sari, 2025). Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, menghimpun, dan mengklasifikasikan temuan-temuan dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan.

Fokus utama dalam pengumpulan data ini adalah untuk menyarikan bagaimana penelitian sebelumnya mendeskripsikan jenis kecurangan serta efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh regulator. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola kecurangan laporan keuangan dari sudut pandang yang telah dikaji secara akademis. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis melalui tahap pemilahan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, hasil riset dari berbagai literatur disintesis kembali untuk memberikan gambaran deskriptif yang utuh mengenai karakteristik kecurangan laporan keuangan berdasarkan putusan sanksi OJK. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis mengenai pola manipulasi informasi keuangan yang sering menjadi fokus pengawasan regulator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan dan putusan sanksi OJK menunjukkan bahwa pola kecurangan yang paling umum ditemukan adalah pengakuan pendapatan secara prematur atau fiktif. Pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD239,94 juta yang seharusnya masih berupa piutang, sehingga laba bersih tercatat USD5,02 juta padahal kondisi riil merugi USD244 juta (Pridehan dkk., 2024). Setelah OJK memerintahkan restatement, laporan keuangan yang direvisi menunjukkan kerugian dan nilai aset turun dari USD4,37 miliar menjadi USD4,17 miliar. Pola serupa ditemukan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya periode 2015–2016, di mana aset investasi keuangan dicatat overstated (melebihi realita) sementara kewajiban dicatat understated, yang berlangsung hingga 2018 ketika perusahaan

gagal membayar klaim polis JS Saving Plan (Aglamia dkk., 2024). Dari 150 laporan keuangan perusahaan LQ45 non-keuangan periode 2019–2023, penelitian Maulana dan Samryn (2025) menemukan nilai rata-rata kecurangan (FFR) sebesar 0,9471 dengan standar deviasi 0,6516, yang mengindikasikan variasi risiko fraud yang luas antar perusahaan, dengan 86,67% diaudit oleh KAP Big Four namun tetap rentan manipulasi. Dengan demikian, pola pengungkapan kecurangan di Indonesia cenderung reaktif, baru terdeteksi setelah adanya pemeriksaan BPK, tekanan publik, atau laporan internal, bukan melalui sistem pengawasan yang berjalan aktif.

Pembahasan

- **Analisis Berdasarkan Teori Fraud Triangle dan Fraud Hexagon**

Kedua kasus, yakni Garuda Indonesia dan Jiwasraya, dapat dianalisis melalui lensa teori fraud triangle yang dikembangkan Cressey (1953) dengan tiga elemen utamanya: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pada kasus Garuda, tekanan (pressure) bersumber dari tuntutan untuk menampilkan kinerja keuangan yang positif demi menjaga citra BUMN penerbangan nasional, sementara peluang (opportunity) terbuka lebar akibat lemahnya mekanisme pengendalian internal dan tidak independennya komite audit (Pridehan dkk., 2024). Adapun rasionalisasi (rationalization) muncul ketika manajemen membenarkan tindakan manipulasi itu sebagai upaya penyelamatan nama baik perusahaan. Lebih jauh, teori fraud hexagon dari Vousinas (2019) menambahkan dimensi kolusi dan arogansi yang sangat relevan dalam mengurai kasus Jiwasraya, di mana eksekutif perusahaan diduga berkolusi dengan pihak eksternal untuk menempatkan

dana nasabah pada instrumen investasi berisiko tinggi demi kepentingan pribadi (Aglamia dkk., 2024). Aprilia dkk. (2022) turut mengungkap bahwa status kepemilikan oleh negara (state-owned enterprises) justru berkorelasi positif dengan risiko kecurangan laporan keuangan pada sektor perbankan sepanjang 2016–2020, karena adanya jaminan pemerintah cenderung memperlemah dorongan untuk mengawasi secara ketat.

- **Efektivitas Komite Audit dan Peran KAP Big Four**

Hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan LQ45 menunjukkan bahwa komite audit justru memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kecurangan (koefisien 0,240; $p=0,025$), artinya proporsi anggota independen yang besar tidak otomatis menurunkan fraud jika tidak dibarengi integritas dan masa jabatan memadai (Maulana & Samryn, 2025). Sementara itu, peran KAP Big Four sebagai auditor eksternal terbukti signifikan memoderasi hubungan antara stabilitas keuangan dan fraud (koefisien -0,348; $p=0,035$), namun tidak memoderasi hubungan komite audit dengan fraud. Data ACFE (2022) secara global memperkuat temuan ini: tip dari whistleblower adalah metode deteksi paling efektif (42% kasus), sementara audit eksternal hanya mendeteksi 4% kasus, dan organisasi tanpa hotline mengalami kerugian dua kali lipat lebih besar.

- **Implikasi Hukum dan Rekomendasi Perbaikan**

Implikasi hukum dari pola kecurangan yang ditemukan adalah perlunya penguatan sanksi pidana, bukan hanya administratif. Sanksi denda Rp100 juta kepada Garuda

Indonesia dan direksinya terbukti tidak memberikan efek jera, karena praktik serupa masih ditemukan pada kasus Jiwasraya yang berlangsung lebih dari satu dekade (Pridehan dkk., 2024; Aglamia dkk., 2024). Oleh karena itu, direkomendasikan sinergi antara OJK, BPK, dan Kejaksaan dalam melakukan investigasi mendalam terhadap setiap indikasi fraud pada laporan keuangan perusahaan terbuka, serta mewajibkan pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang dilindungi hukum untuk meningkatkan deteksi dini.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, riset ini menyimpulkan bahwa fraud laporan keuangan pada emiten yang dijatuhi sanksi OJK masih marak terjadi dengan modus dominan berupa rekayasa pengakuan pendapatan, baik yang dipercepat secara tidak wajar maupun yang bersifat fiktif, serta inflasi aset dan pengaburan kewajiban. Kecurangan umumnya baru terdeteksi setelah munculnya tekanan eksternal seperti pemeriksaan BPK atau laporan whistleblower, yang mengindikasikan betapa rapuhnya sistem pengawasan dari dalam perusahaan. Faktor pendorong utama mencakup tekanan kinerja, tersedianya peluang akibat celah tata kelola, dan rasionalisasi tindakan oleh manajemen, bahkan dalam beberapa kasus diwarnai oleh kolusi antarpihak. Di samping itu, komite audit dan auditor eksternal belum terbukti sepenuhnya mampu menjadi benteng terakhir pencegahan fraud, sementara sanksi yang dijatuhkan dinilai belum proporsional dalam menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka kecurangan laporan keuangani.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations.
- Aglamia, A., dkk. (2024). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya).
- Aprilia, R., dkk. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan melalui Fraud Hexagon. *Akrual*, 15(2), 143-151.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*.
- Juang, & C. K. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan: Pressure, Opportunity, dan Rationalization. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*.
- Maulana, M. A., & Samryn, L. M. (2025). Pengaruh Stabilitas Keuangan, Komite Audit, dan Moderasi Peran Kap Big 4. *Jurnal*.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud.
- Pridehan, S., dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan di Pasar Modal: Kasus PT Garuda Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14349190>
- Pridehan, S., Maharani, V., Pane, E. N., & Tarina, D. D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan di Pasar Modal: Studi.
- Rasji, R., D. D., & O. D. (2025). Analisis Filosofis Efektivitas Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Yang Mengalami Kerugian.
- Sari, S. (2025). Implikasi Hukum atas Kecurangan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-381.